



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1060 TAHUN 2013
TENTANG**

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor 722/1.851.3 Tanggal 15 Mei 2013 tentang Rekomendasi Perpanjangan izin, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja;
6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk seluruh Indonesia;
8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 1828/2008 tanggal 30 Desember tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
10 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendidikan, Penggabungan dan Penutupan Lembaga pendidikan